



P U T U S A N

Nomor 162 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL;**
Pangkat/NRP : Koptu/3930051290973;
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0208/As;
Kesatuan : Kodim 0208/As;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Tanggal lahir : 12 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0208/As Kisaran;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0208/As selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Skep/06/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/10/IV/2016 tanggal 15 April 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/74/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/75/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
5. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/204/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/44/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/73/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 8 September 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/2115/PMT-I/IX/2016 tanggal 28 September 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/259/PMT-I/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun 2016 dan pada tanggal 26 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Haji Miskin Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, tahun 2010 ditugaskan di Korem 022/PT, hanya dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian ditugaskan di Kodim 0208/As sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 3930051290973 jabatan sebagai Ta Tuud Kodim 0208/As;
- b. Bahwa Terdakwa mengakui sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan sendirian tidak ada yang menemani, yang pertama bulan Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir sungai

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan yang berada di Jalan Haji Miskin Kisaran dan saat itu Terdakwa beli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening les merah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Lindung umur 30 (tiga puluh) tahun penduduk Jalan Haji Miskin Kisaran dan yang ke dua pada tanggal 26 Maret 2016 hanya seorang diri dan tidak ada teman yang menemani Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di Jalan Haji Miskin Kisaran Kabupaten Asahan dan sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Agus penduduk Jalan Haji Miskin Kabupaten Kisaran dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu paket yang dibungkus dengan plastik kecil bening les merah;

- c. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah pertama botol aqua gelas yang berisi setengah air mineral dipasangkan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan kaca silinder kecil kemudian pipet ke dua dihubungkan dengan botol aqua menuju keluar yang berfungsi sebagai alat hisap, kemudian setelah pipet terpasang selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca silinder dan dibakar dengan menggunakan mancis setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui pipet sampai habis dan setelah itu Terdakwa merasakan menjadi tenang dan pikiran melayang tidak ingat permasalahan yang ada;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pemeriksaan test urine terhadap 25 (dua puluh lima) personel Kodim 0208/As termasuk Terdakwa bertempat di ruangan Seksi Intel Kodim 0208/As yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas dari BNN Kabupaten Asahan yang dilaksanakan oleh Pasi Intel (Kapten Inf Nuryanto), anggota Sintel Kopda Ahmad (Saksi-2) dan Sisi Gapur (Saksi-1) dengan menggunakan alas tespek merek Multi Drug Screen Test Monotes dengan 5 Parameter milik BNNK Asahan dan 1 (satu) Parameter milik Kodim 0208/As dan hasil urine Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan hasil urine Terdakwa benar mengandung *Metamphetamin* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti No Lab: 3643/NNF/2016

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.;

- f. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Februari dan tanggal 26 Maret 2016 di Jl. Haji Miskin Kisaran Kabupaten Asahan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 September 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : penjara selama 18 (delapan belas) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar surat tentang pemberitahuan hasil tes urine dari BNN Kabupaten Asahan Nomor R/216/III/Su/rh.01/2016/BNNK-As tanggal 28 Maret 2016;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 Parameter tidak ada merknya Nomor 357 dan 5 Parameter multi drug screen monotes Nomor 357;
- 2 (dua) lembar BA Analisis Laboratorium Barang bukti urine dari Lapforensik Cabang Medan No.Lab. 3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016;

Mohon tetap melekat dalam berkas;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat tespek merk Multi Drug Screen Test Monetes warna putih hijau bertuliskan angka 357;
- 1 (satu) buah alat tespek 1 (satu) parameter tidak ada merk Nomor 357;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 110-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Rizal, Koptu, NRP 3930051290973, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari BNN Kabupaten Asahan tentang pemberitahuan hasil test urine nomor: R/216/III/Su/rh.01/2016/ BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016;
 - b. 1 (satu) lembar photo alat test pack multi drug screen monotes nomor 357 dan alat test pack warna putih nomor 357;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti
Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor: Lab.3643/NNF/
2016 tanggal 1 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen test monotes warna
putih hijau bertuliskan angka 357;
b. 1 (satu) buah alat test pack warna putih bertuliskan angka 357;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 202-K/
PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh
Terdakwa Muhammad Rizal, Koptu, NRP 3930051290973;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 110-K/PM.I-
02/AD/VIII/2016 tanggal 15 September 2016 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa
sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini
beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/110-K/PM.I-
02/AD/I/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan
yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa
Muhammad Rizal, Koptu, NRP 3930051290973 mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa tersebut sebagai
Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02
Medan pada tanggal 16 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember
2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana, baik pidana pokok maupun tambahan, terhadap Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* sesungguhnya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan sesungguhnya tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, khususnya sistem pembuktian yang digunakan dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Dasar Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - A. Alat Bukti Keterangan Saksi: Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun Pengadilan Militer I-02 Medan telah tidak menilai dengan benar terhadap pembuktian perkara Pemohon Kasasi perihal alat bukti saksi yang sesungguhnya bukan merupakan saksi yang diperkenankan undang-undang dalam pembuktian perkara Pemohon Kasasi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi-1 (Sertu Sisi Gapur), Saksi-2 (Kopda Ahmad) dan Saksi-3 (Sdr. Miftahul Jannah, S.Psi.) pada pokoknya para Saksi tidak melihat, mendengar bahkan mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika, ketiga saksi tersebut hanyalah saksi yang mengetahui saat

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan serta pemeriksaan urine Pemohon Kasasi di Kodim 0208/AS, sehingga tidak mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan dalam perkara ini, dengan demikian hal tersebut menegaskan keterangan para saksi dalam perkara Pemohon Kasasi adalah keterangan yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, yang tentunya haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, jelas diamanatkan: "Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apabila keterangannya tentang suatu peristiwa pidana yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dan dapat menjelaskan dari pengetahuannya itu";

B. Alat Bukti Surat-Surat:

- a) 1 (satu) lembar surat tentang pemberitahuan hasil test urine dari BNN Kabupaten Asahan nomor: R/216/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016;
- b) 1 (satu) lembar foto 1 Parameter tidak ada merknya nomor 357 dan 5 Parameter multi drug screen monotes nomor 357;
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Cabang Medan Nomor: Lab.3643/NNF/2016 tanggal 1 April 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan bukti surat huruf a) dan c) karena tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti dimana pembuktian hasil tes urine tidak dilaksanakan di Laboratorium BNN Kabupaten Asahan sehingga bertentangan dengan hukum acara pidana militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan (2). Bahwa hasil pemeriksaan urin tersebut tidak dituangkan ke dalam berita acara pengujian urin sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara Pemohon Kasasi, tidak adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari BNNK Kabupaten Asahan tetapi yang dilampirkan dalam barang bukti dalam perkara ini adalah hanya Berita Acara Pemberitahuan Hasil Test Urine. Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (*projustitia*) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara pengujian yang harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Labaoratorium Uji Narkotiba BNN;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi menolak alat bukti surat c) berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Pengujian sampel barang sitaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyerahan dari Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Bahwa surat permintaan permohonan uji laboratoris dari Dansubdenpom I/1-4 tertanggal 29 Maret 2016 tetapi dalam berita acara sebagaimana dalam bukti surat huruf c) tertanggal 1 April 2016 dan 15 April 2016, sehingga sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat 2 (dua) bukti surat huruf b) dan c) cacat secara formal dan harus dikesampingkan;

- C. Alat Bukti Keterangan Terdakwa: Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengonsumsi sabu-sabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 175 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain";
- D. Alat Bukti Keterangan Ahli: Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak pernah diperiksa saksi ahli terkait dengan pembuktian hasil tes urine yang dilaksanakan di Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa dalam berita acara tersebut disebut sebagai tim pemeriksa yaitu AKBP Zulni Erni dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah dijelaskan secara ilmiah tentang pemeriksaan urine Terdakwa di dalam persidangan, apakah telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Standar Operasional Prosedur (SOP), terlebih tim pemeriksanya apakah memang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai ahli atau hanya pemeriksa saja. Atas dasar tersebut Pemohon Kasasi masih meragukan sistem pembuktian perkara ini;

3. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan Hukum Acara Pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum material atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan hukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya;
4. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pembedaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan juga tidak memiliki pertimbangan yang cukup dalam menilai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan atau tidak dalam dinas militer, sehingga kurang memberi putusan yang adil terhadap Pemohon Kasasi. Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Pemohon Kasasi sesungguhnya adalah putusan yang sangat berat dan Hakim dalam menjatuhkannya harus benar-benar hati-hati, obyektif dan arif dan bijaksana karena ukuran layak atau tidak layak dipertahankan dalam dinas militer adalah tidak secara *rigid* dijelaskan dalam KUHPM sehingga sangat sulit terhadap pemahaman dan penegakannya karena akan menimbulkan disparitas hukuman, untuk itulah sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan;
7. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain:
 - a) Tindak pidana Narkotika;
 - b) Penyalahgunaan senjata api;
 - c) Tindak pidana illegal logging;
 - d) Desersi;
 - e) Insubordinasi;
 - f) Pelanggaran susila dengan Keluarga Besar TNI;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 162 K/MIL/2017



g) Perkelahian antar angkatan;

h) Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas;

namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

8. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabisi atau menyapuratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum;

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bahwa dalam fakta persidangan, Pemohon Kasasi bukanlah seorang pecandu Narkotika, bukan pengedar atau penjual Narkotika, namun hanya merupakan korban penyalahgunaan Narkotika akibat permasalahan keluarga yaitu isteri dan anak-anak meninggalkan Terdakwa sejak tahun 2013 dan Terdakwa tinggal seorang diri berdinis di Kodim 0208/AS. Bahwa walaupun demikian faktanya meskipun sampai saat ini Terdakwa tidak diberikan rehabilitasi tetapi dengan ditahan sampai saat ini sekitar \pm 12 bulan di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan dan dengan masa dinas Terdakwa \pm 24 tahun sejak tahun 1993 sampai saat ini mengabdikan kepada NKRI. Sehingga kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada MARI dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, sangat memerlukan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat,



adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, guna menentukan tabiat Terdakwa, patut atau tidak patut dipertahankan sebagai prajurit;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa 2 kali operasi pengamanan perbatasan pada tahun 2003 di Pangkalan Susu dan tahun 2004 di Aceh;
- Terdakwa sudah berdinis dan mengabdikan kepada NKRI ± 24 tahun dan Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pidana dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa, kesatuan, dan masyarakat, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD RIZAL, Koptu, NRP 3930051290973** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366